



PUTUSAN
Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023; Pemohon I/Pembanding I juga sebagai Termohon II/Terbanding II dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;
- II. MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, beralamat di Gedung Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dengan anggota sebagai berikut: a. Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M, FCBArb., b. Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, FCBArb, MCIArb., c. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb., yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL. Dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21 Februari 2023;

Pemohon II/Pembanding II dahulu Turut Termohon
Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT ASMIN KOALINDO TUHUP, berkedudukan di Gedung
Menara Merdeka, Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I, Nomor 2,
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili
oleh Para Direktur Perseroan, Kenneth Raymond Allan dan
A.A. Ngr. Bagus Jaya Wardhana, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Peter Pasaribu, S.H. dan kawan, Para Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Peter Benny Pasaribu &
Partners, beralamat di Komplek Rukan Graha Cempaka Mas
Blok B 30, Letjend. Suprpto, Kavling 3, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;
Termohon I/Terbanding I juga sebagai Pemohon III dahulu
Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memberikan Putusan
Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya
sebagai berikut:

Menetapkan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi
atas pemberhentian pelaksanaan PKP2B AKT sebesar

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp71.364.896.050,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp5.300.701.450,00 (lima miliar tiga ratus juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tanggal 28 Juni 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan bahwa PKP2B AKT untuk mengoperasikan wilayah pertambangan yang ditentukan dalam PKP2B AKT tetap sah berlaku dan mengikat Pemohon dan Termohon sampai dijatuhkannya putusan akhir;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dapat mengoperasikan dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan yang ditentukan dalam PKP2B AKT sampai dijatuhkannya putusan akhir.

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang seluruh perizinan, dokumen, dan rekomendasi termasuk rekomendasi untuk mengaktifkan kembali Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta pengadaan dan penggunaan bahan peledak pertambangan yang diperlukan oleh Pemohon untuk mengoperasikan dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan yang ditentukan dalam PKP2B AKT sampai dijatuhkannya putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon terbukti melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019;
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menentukan lebih lanjut akibat pembatalan Putusan Arbitrase yaitu:
 - a. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup tertanggal 31 Mei 1999;
 - b. Menyatakan batal demi hukum Surat Termohon Nomor 1497/30/DJB/2017, tanggal 31 Juli 2017, Perihal: *Default* untuk PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang seluruh perizinan, dokumen, dan rekomendasi

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk rekomendasi untuk mengaktifkan kembali Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta pengadaan dan penggunaan bahan peledak pertambangan yang diperlukan oleh Pemohon untuk mengoperasikan dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan yang ditentukan dalam PKP2B AKT sampai dijatuhkannya putusan akhir;

- d. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi atas penerbitan SK Pengakhiran PKP2B AKT dan pemberhentian pelaksanaan PKP2B AKT sebesar Rp1.102.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan seluruh biaya arbitrase kepada Pemohon dalam pemeriksaan perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 sebesar Rp10.601.402.900,00 (sepuluh miliar enam ratus satu juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tanggal 2 Juni 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menghukum dan menyatakan Pemohon dan Termohon untuk tidak dapat lagi melakukan proses arbitrase untuk memeriksa kembali persengketaan mengenai Pengakhiran PKP2B AKT secara sepihak oleh Termohon;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini; dan
9. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam permohonan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Termohon:

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah melampaui jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan *error in persona*;
3. Eksepsi *nebis in idem*;

Turut Termohon:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 18 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Termohon Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (Pemohon) di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 19 Oktober 2017 (yang dikenal dengan "SK Pengakhiran PKP2B AKT") sampai adanya putusan dalam perkara peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 622 K/TUN/2018, tertanggal 19 Oktober 2021 tersebut;
- Menangguhkan pelaksanaan Putusan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tertanggal 2 Juni 2021, sampai adanya putusan dalam perkara peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 622 K/TUN/2018, tertanggal 19 Oktober 2021 tersebut;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon Pembatalan telah mengajukan kembali

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tanggal 2 Juni 2021, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tertanggal 2 Juni 2021, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sengketa dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat diselesaikan lagi pada forum arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai akibat dari pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tertanggal 2 Juni 2021 tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam daftar Register Pendaftaran Putusan Arbitrase yang disediakan untuk itu terhadap Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tanggal 2 Juni 2021;
6. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya perkara sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pembatalan

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Arbitrase, Kuasa Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase, dan Kuasa Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa kemudian terhadapnya oleh Pemohon I dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 diajukan permohonan keberatan pada tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 41/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon II dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 42/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon III dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 43/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 14 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon I/Pembanding I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding (kasasi) dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN.Jkt.Pst, tertanggal 15 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding;
2. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 14 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon II meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/PDT.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 18 November 2021 dan tanggal 15 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon III meminta agar:

- Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G.Arb/2021/PN Jkt.Pst;
- Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G.Arb/2021/PN Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

1. Menentukan lebih lanjut akibat pembatalan putusan arbitrase yaitu:
 - a. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup, tertanggal 31 Mei 1999;
 - b. Menyatakan batal demi hukum Surat Terbanding Nomor 1497/30/DJB/2017, tanggal 31 Juli 2017, Perihal: *Default* untuk PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K.30/MEM/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Menghukum dan memerintahkan Terbanding untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang seluruh perizinan, dokumen, dan rekomendasi termasuk rekomendasi untuk mengaktifkan kembali Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta pengadaan dan penggunaan bahan peledak pertambangan yang diperlukan oleh Pembanding untuk mengoperasikan dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan yang ditentukan dalam PKP2B AKT sampai dijatuhkannya putusan akhir;
 - d. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi atas penerbitan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Pengakhiran PKP2B AKT dan pemberhentian pelaksanaan PKP2B AKT sebesar Rp1.102.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua miliar lima ratus juta rupiah);

e. Menghukum dan memerintahkan Terbanding untuk membayar/mengembalikan seluruh biaya arbitrase kepada Pemohon dalam pemeriksaan perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 sebesar Rp10.601.402.900,00 (sepuluh miliar enam ratus satu juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);

2. Memerintahkan Turut Terbanding untuk mematuhi putusan ini;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori tersebut, Termohon/Terbanding I, II, dan III telah mengajukan kontra memori masing-masing diterima tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon/Pembanding I, II dan III;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori yang diterima masing-masing tanggal 13 Maret 2023 dan 14

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 serta kontra memori yang diterima masing-masing tanggal 11 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa inti dari permasalahan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") (*vide* Bukti T-11 A dan Bukti T- 11 B) sehingga Pembanding menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengakhiran PKP2B tanggal 19 Oktober 2017 ("SK Pengakhiran PKP2B") (*vide* Bukti T-68);

Bahwa SK Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T68) diterbitkan karena Terbanding terbukti melakukan pelanggaran Pasal 30 PKP2B (*vide* Bukti T-11 A dan Bukti T-11 B). Pasal 30 PKP2B (*vide* Bukti T-11 A dan Bukti T-11 B) melarang adanya pengalihan PKP2B (*vide* Bukti T-11 A dan Bukti T-11 B) tanpa persetujuan dari Pembanding. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan tujuan awal penandatanganan PKP2B dimana Terbanding selaku kontraktor tambang yang diberikan hak menambang oleh Pembanding selaku perwakilan Pemerintah Indonesia, malah mengalihkan PKP2B kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pembanding;

Bahwa terhadap pelanggaran PKP2B (*vide* Bukti T 11 A dan Bukti T 11 B) tersebut, Terbanding juga secara tegas telah mengakuinya dan berjanji untuk memperbaiki kelalaian sebagaimana korespondensi berikut ini:

- a. Surat Terbanding Nomor 0112A/DIR-AKT-JKT/11/2017 tentang Penjelasan dan Tanggapan atas Surat Teguran, tanggal 23 Februari 2017;
- b. Surat Terbanding Nomor 0117/DIR-AKT-JKT/11/2017 tentang Surat Penyampaian Pencabutan/Pembatalan Jaminan atas Perjanjian Fasilitas, tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa terhadap pelanggaran PKP2B (*Vide* Bukti T - 11 A dan Bukti T-11f), Pembanding telah memberikan berbagai teguran kepada Terbanding untuk memperbaiki kelalaiannya dengan mencabut penjaminan dan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan PKP2B (*vide* Bukti T-11 A dan Bukti T-11B) yang dilakukannya. Namun demikian, sampai dengan jangka waktu yang diberikan Terbanding tidak kunjung mencabut penjaminan dan pengalihan tersebut dan karenanya Pembanding mengakhiri PKP2B dengan menerbitkan SK Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T-68) pada tanggal 19 Oktober 2017;

Bahwa atas penerbitan SK Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T-68) dimaksud di atas, Terbanding mengajukan gugatan PTUN untuk membatalkan SK Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T-68) tersebut. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 179/B/2018/PT TUN JKT yang pada intinya menolak gugatan TUN yang meminta pembatalan SK Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T-68). Putusan PT TUN 179 juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 622 K/TUN/2018, tanggal 29 November 2018 (Putusan Kasasi 622/2018) *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2022 tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, maka permasalahan terkait Surat Keputusan Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T-68) yang dipermasalahkan oleh Terbanding telah selesai dengan adanya suatu putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan-alasan dari Pemohon I, II/Para Pembanding I, II dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum oleh karena berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 456/Pdt.Arb/2021/PN Jkt Pst. (*vide* Bukti Menteri ESDM-7), jelas bahwa Majelis Hakim menanggukuhkan pelaksanaan Putusan BANI dan SK Pengakhiran PKP2B (*vide* Bukti T-68) sampai dengan ada Putusan Peninjauan Kembali TUN Nomor 63 PK/TUN/2022, adalah untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara putusan Badan Peradilan. Namun demikian Majelis Hakim yang sama secara tidak konsisten justru mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Lanjutan Tahun 2023 yang bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali TUN Nomor 63 PK/TUN/2022. Di samping itu, memahami fakta dan dokumen transaksi yang telah ditandatangani oleh Terbanding, pertimbangan hukum di atas secara jelas membuktikan bahwa Putusan Pemeriksaan Lanjutan Tahun 2023 telah

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arb/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pokok perkara yang telah diadili oleh BANI dan *Judex Facti* bertindak seolah peradilan ulangan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pengalihan, hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri dan sebagai dasar alasan dalam rangka pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lebih lanjut, adanya perbedaan penafsiran para pihak mengenai ada tidaknya pengalihan PKP2B (*vide* Bukti T-11 A dan Bukti T-11 B) tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tipu muslihat. Perbedaan penafsiran mengenai ada tidaknya pengalihan PKP2B (*vide* Bukti T-1A dan Bukti T-11B) merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara BANI dan telah memperoleh putusan dan apabila salah satu pihak tidak puas dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase, maka hal tersebut tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan Majelis Hakim mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 15 Februari 2023 yang telah mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon tentang pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 42042/VI/ARB- BANI/2019, tertanggal 2 Juni 2021 tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase didasarkan pada salah satu dari tiga alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu putusan diambil karena tipu muslihat dari salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang pula sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 14 November 2014, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase atas dasar adanya dokumen atau surat palsu atau atas dasar tipu muslihat, pengadilan negeri yang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak harus mendasarkan pada putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya dokumen palsu atau tipu muslihat, tetapi Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat atau berwenang memeriksa, menilai dan menyimpulkan ada atau tidaknya dokumen palsu yang digunakan atau tipu muslihat yang digunakan dalam pemeriksaan arbitrase. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah menempuh prosedur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu memeriksa dan menilai sendiri adanya tipu muslihat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dan kemudian dijadikan dasar oleh Turut Termohon dalam putusan arbitrase. Oleh karena itu, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya dalam memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon sesuai hukum yang berlaku dan tidak salah menerapkan hukum sesuai konteks Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana telah diuji dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPPB) tertanggal 31 Mei 1999;

Bahwa dalam Pasal 30 PKPPB terdapat ketentuan larangan yaitu: Perjanjian ini tidak dapat diserahterimakan atau dialihkan (termasuk untuk tujuan pembiayaan) atau dalam versi Bahasa Inggris: *this Agreement may not be transformed or assigned (including for the purpose of financing)*. Pemohon ternyata telah bertindak sebagai penjamin dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Standard Chartered Bank dan PT Borneo Lumbung dan Metal Termohon menilai perbuatan Pemohon sebagai penjamin telah melanggar ketentuan larangan Pasal 30 PKPPB sehingga Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3714/K/30/MEM/2017

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengakhiran PKPPB. *Judex Facti*/Pengadilan Negeri berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti berpendapat bahwa putusan BANI yang menyamakan atau mengartikan perbuatan Pemohon sebagai penjamin sama dengan perbuatan mengalihkan merupakan hasil dari proses tipu daya Termohon sehingga putusan BANI telah mengandung unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan APS dengan pertimbangan bahwa dalam ketentuan Pasal 30 PKPPB sama sekali tidak disebut larangan sebagai penjamin. Perbuatan sebagai penjamin adalah tidak sama dengan perbuatan penyerahan atau pengalihan perjanjian PKPPB kepada pihak lain karena sebagai penjamin Pemohon adalah tetap sebagai pihak dalam PKPPB;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase masih dalam lingkup kewenangannya berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, demikian pula dalam memeriksa, menilai alat-alat bukti serta menafsirkan ketentuan dalam PKPPB dan Perjanjian Penjaminan dalam perkara *a quo* masih dalam lingkup kewenangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri. Lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah pula didukung cukup pertimbangan. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyimpulkan bahwa putusan arbitrase didasarkan pada tipu muslihat merupakan putusan yang berdasarkan hukum sehingga dapat dibenarkan atau dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon/Pembanding I: **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, Pemohon II/Pembanding II: **MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** dan menolak permohonan dari Pemohon III/Pembanding III: **PT ASMIN KOALINDO TUHUP** serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I/Pembanding III berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan dari Pemohon I/Pembanding I: **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon II/Pembanding II: **MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut tersebut;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon I/Pembanding I: **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon II/Pembanding II: **MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
- Menolak permohonan dari Pemohon III/Terbanding I: **PT ASMIN KOALINDO TUHUP**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arb/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019, tertanggal 2 Juni 2021;
2. Menghukum Pemohon III/Termohon I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd./	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023